

# PENERAPAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM HUKUM PIDANA

Oleh Drs. DPM Sitompul, SH  
(Bagian - 2)

## 3. PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM PASAL 20 UNTANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1982.

Undang-Undang Nomer 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain mengatur masalah pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup salah satu tanda ciri dari modernisasi penggunaan teknologi modern yang dilakukan dalam berbagai industri. Proses industri membawa serta tidak terpakai habisnya baik bahan baku maupun bahan bakar.<sup>25)</sup>

Pencemaran lingkungan difinisinya diatur dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomer 4 tahun 1982, yang mempunyai pengertian luas dan berusaha menjaring perbuatan-perbuatan yang merusak tanan lingkungan.

Perusakan tersebut merupakan akibat dari pengaturan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum

memadai.

Sebagai akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan kurang memadai-nya peraturan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup<sup>26)</sup>

Peraturan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup apabila akan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang cara pengaturannya harus mengandung makna preventif dan represif.

"Cara pengaturan menurut undang-undang dapat preventif dan represif. Sedangkan mekanisme yang dapat digunakan ada berbagai macam antara lain berupa : perizinan, incentives, denda dan hukuman".<sup>27)</sup>

Demikian juga halnya dengan filsafat Hukum dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 harus bersumber dari filsafat Pancasila.

Pancasila sebagai dasar dan filsafat Negara . . . bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan . . . Antara manusia, masyarakat dan lingkungan

bal balik . . . sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.<sup>28)</sup>

Dengan dasar filsafat hukum "bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu supaya dapat dinikmati oleh manusia pada generasi sekarang dan generasi yang akan datang" maka ketentuan perlindungan terhadap masalah lingkungan hidup ini selanjutnya diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan perlindungan tersebut juga mencakup perlindungan terhadap korban dari pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomer 4 tahun 1982 :

"Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Pasal 20 ayat (3) :

"Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara."

Perlindungan terhadap korban dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat

(3) Undang-Undang Nomer 4 tahun 1982 mencakup dua segi perlindungan yaitu : Perlindungan korban yang diderita perorangan dan perlindungan terhadap Negara yang menjadi korban pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Ganti rugi terhadap korban dapat dibedakan menjadi dua yaitu : "ganti rugi yang diberikan kepada korban yang dibayar oleh instansi dari dana negara dan ganti rugi yang dibayar oleh pelaku."<sup>29)</sup>

Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap korban dengan upaya ganti rugi, Prof. Dr. KOES-NADI HARDJASOEMANTRI, S.H. berpendapat :

Pasal 20 ayat (1) menganut prinsip pencemar harus membayar (*Komentar penulis* : membayar ganti rugi kepada korban). Pembayaran ganti kerugian kepada penderita lain tidak membebaskan si perusak dan atau si pencemar dari kewajibannya untuk membayar biaya pemulihan lingkungan yang telah rusak oleh perbuatan itu. Kewajiban itu diatur Pasal 20 ayat (3) biaya ini dibayarkan kepada negara, karena negara punya fasilitas untuk memulihkan lingkungan yang rusak/tercemar.<sup>30)</sup>

Bentuk dan jenis kerugian akibat perusakan dan pencemaran akan menentukan besarnya kerugian. Penelitian tentang bentuk, jenis

dan besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah. Penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial, budaya, dan lain-lain yang diperlukan. Bila-mana tidak dapat tercapai kata se-pakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri. (Periksa : penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomer 4 tahun 1982).

Penelitian aspek sosial, budaya tentang ganti rugi tersebut perlu di-perhatikan di Indonesia, sebab : "Aspek sosial budaya perlu memperoleh perhatian seksama sebab mengingat cara hidup rakyat kita yang dalam banyak hal dipengaruhi oleh adat-istiadat setempat."<sup>31)</sup>

Masalah ganti rugi dengan melalui penelitian yang menyangkut bidang budaya, tentunya dapat masuk dalam ruang lingkup ganti rugi menurut Hukum Adat. Hal tersebut dapat terjadi mengingat telah adanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Nopember 1958 (Reg. No. 212 K/S.i.p/1958) yang memutuskan ganti rugi menu-rut Hukum Adat :

... bahwa menurut hukum adat di Jawa Timur setiap sebab yang menimbulkan kerugian... mewajibkan orang yang bersa-lah tentang timbulnya kerugian itu, untuk membayar penganti-an kerugian atau untuk mem-perbaiki kerugian itu. <sup>32)</sup>

Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Nopember 1958 tersebut di atas hampir sama dengan teori sarjana MIDDENDORFF tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan Hakim dalam memutuskan suatu perkara. MIDDENDORFF memberikan teori sebagai berikut : "... Hakim harus mempertimbangkan pertama-tama kejahatan tersebut, kedua kepribadian si pelaku, ketiga daya guna dari pidana dan keempat segi-segi yang menyangkut korban..."<sup>33)</sup>

Dengan adanya pertimbangan dari Hakim tentang segi-segi yang menyangkut masalah korban, di-harapkan ganti rugi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomer 4 tahun 1982 dapat melindungi korban dari perusakan atau pencemaran ling-kungan hidup.

#### 4. PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM KONSEP KUHP BARU (TAHUN 1988).

Di masa lalu demikian pendapat Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, S.H., kita dapat melihat, bahwa kenyataannya hakim-hakim dalam menjatuhkan pidana hanya dengan per-timbangan klise (yang itu-itu saja) yaitu :

- a. Sikap yang sopan selama sidang.
- b. Belum pernah dipidana.
- c. Tidak menyulitkan jalannya sidang pemeriksaan.

d. Usia yang masih muda, dan sebagainya.

Mewarnai putusan Hakim, tanpa menggali ke seluruh aspek dan faset secara korelatif antara terdakwa dan korban.<sup>34)</sup>

Padahal menurut pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH,

Hukum pidana itu tidak hanya menyentuh manusia yang melakukan kejahatan saja, tetapi juga menyenggung korban-korbaninya. Di samping itu juga menyentuh aksi penjahat, reaksi dari pejabat penguasa, dan reaksi masyarakat serta reaksi dari korban.<sup>35)</sup>

"Hukum Pidana itu memberi perlindungan kepada mereka yang taat pada hukum,"<sup>36)</sup> demikian komentar Prof. Mr. HAZEWINKEL-SURINGA. Sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan aspek-aspek : apakah perbuatan itu dicakup dalam definisi delik melawan hukum dengan dasar-dasar tertulis maupun tidak tertulis untuk membenarkannya; pendapat Prof. Mr. H.C. HULSMAN.<sup>37)</sup> Prof. MULYATNO, S.H. menambahkan : "kita tahu bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat ditetapkan oleh hukum tertulis saja akan tetapi juga dalam hal hukum tidak tertulis."<sup>38)</sup>

Tentang hukum tidak tertulis yang tertuang dalam hukum adat dimintakan perhatian oleh Prof. Dr. Mr. RADEN SOEPOMO sejak ta-

hun 1947, sebagai berikut :

Hukum Adat dikemudian hari masih tetap akan meminta perhatian kepada para pembangun negara kita, baik untuk memberi bahan-bahan masukan di dalam pembentukan kodifikasi, maupun untuk langsung dipakai di dalam lapangan yang belum dikodificeer. Seandainya sudah ada kodifikasi hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber dari hukum baru dalam hal-hal belum ditetapkan oleh Undang-Undang. Hukum adalah suatu hal yang hidup, yang terus bergerak di dalam masyarakat sepanjang masa seperti yang diajarkan oleh VON SAVIGNY, C.S. Meskipun telah ada kodifikasi (KUHP) senantiasa akan tetap ada hal-hal baru yang tidak termuat di dalam kodifikasi (KUHP) itu. Terhadap hal-hal baru itu akan tetap berlaku hukum kebiasaan, hukum adat sebagai sumber hukum yang tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya kebutuhan masyarakat yang baru.<sup>39)</sup>

Komentar/pendapat dari keenam Guru Besar tersebut di atas tentang KUHP lama, secara tidak langsung telah dijawab oleh Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H. di dalam makalahnya yang berjudul : Sistem Pemidanaan dalam konsep KUHP baru. (tinjauan khusus dalam

rangka penyusunan buku II konsep tahun 1988 lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana - BPHN, Jakarta).

Untuk jelasnya komentar 6 (enam) guru Besar tersebut di atas

tentang KUHP lama dan jawaban tidak langsung Dr. BARDA NAWA-WI ARIEF, S.H. dalam makalahnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

1.

Komentar terhadap  
KUHP lama

1. Komentar : Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, S.H. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersifat klise.
2. Komentar : Prof. Mr. ROESLAN SALEH : KUHP itu juga harus menyentuh reaksi korban.
3. Komentar : Prof. Mr. D. HAZEWINKEL-SURINGA; KUHP itu harus memberi perlindungan bagi mereka yang taat pada hukum.
4. Komentar : Prof. Mr. H.C. HULSMAN; Prof. MULYATNO, S.H.; Prof. Dr. Mr. SOEPOMO. Dalam KUHP itu perlu adanya sumber hukum dari Hukum Adat.

2.

Jawaban dari konsep KUHP - baru tahun 1988.

1. Jawaban : Dr. BARDA NAWA-WI ARIEF, S.H. dengan TIM; Konsep pasal 66 KUHP baru telah memberikan pedoman pelarapan pidana penjara, bagi para hakim.
2. Jawaban : Dr. BARDA NAWA-WI ARIEF, S.H., dengan TIM; Konsep pasal 52 ke 5 KUHP baru berisi reaksi penggantian kerugian yang layak pada korban.
3. Jawaban : Dr. BARDA NAWA-WI ARIEF, S.H., dengan TIM; Konsep pasal 52 KUHP Baru memberi perlindungan pada terdakwa dan korbannya.
4. Jawaban : Dr. BARDA NAWA-WI ARIEF, S.H. dengan TIM. Konsep Pasal 64 ayat (4) ke 5 KUHP Baru mengakui eksistensi Hukum Adat dalam jenis-jenis pidana tambahan.

Khusus untuk perlindungan terhadap korban dalam KUHP baru diatur sebagai berikut : Perlindungan terhadap korban dalam konsep KUHP baru terlihat antara lain di dalam Pasal : 50, 52, 64, 66.

Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H. dengan TIM dalam konsepnya Pasal 50 menjelaskan bahwa :

Karena tindak pidana yang diancam dengan pidana denda itu sangat ringan, maka Hakim dimungkinkan hanya menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan-tindakan tertentu saja misalnya : pembayaran ganti rugi; pemenuhan kewajiban adat yang bernilai uang, perbaikan akibat-akibat tindak pidana. <sup>40)</sup>

Pemikiran dari Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H. dengan TIMnya di dalam merancangkan Pasal 50 KUHP baru tersebut tentunya dengan latar belakang pengaruh pemikiran bahwa perlu adanya perlindungan terhadap korban.

Pasal 52 KUHP Baru menentukan tentang hal-hal yang memperingatkan pidana. Dinyatakan dalam konsep Pasal 52 ke 5 KUHP baru bahwa :

"Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kemudian dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak terhadap korban atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatannya itu maka pidananya

diperingati." <sup>41)</sup> Di dalam Pasal ini juga terpancar penerapan prinsip perlindungan terhadap korban. Jenis-jenis pidana diatur dalam konsep Pasal 64 KUHP baru, secara jelas dan nyata prinsip perlindungan terhadap korban diterapkan oleh Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H. dengan TIMnya dalam hal pidana tambahan Pasal 64 ayat (4) ke 4 dan ke 5.

"Jenis pidana tambahan adalah : pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat." <sup>42)</sup> di pasal ini juga terdapat eksistensi Hukum Adat. Pedoman penerapan pidana penjara diatur dalam konsep pasal 64 KUHP Baru, di pasal tersebut ditentukan bahwa : pasal 64 KUHP Baru, di pasal tersebut ditentukan bahwa :

Dengan tetap mempertimbangkan konsep pasal 47 dan pasal 48 KUHP baru, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan dalam hal dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut :

- c. Kerugian dan penderitaan korban tindak pidana tidak terlalu besar.
- d. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban.<sup>43)</sup>

Di dalam pedoman penerapan pidana penjara KUHP baru terlihat adanya penerapan prinsip perlindungan terhadap korban. Pemikiran-pemikiran baru dalam konsep KUHP baru tersebut sumber

utamanya berasal dari nilai-nilai "Sobural" (= nilai-nilai sosial, budaya, struktural masyarakat) di Indonesia yang diproyeksikan ke dalam pembaharuan kodifikasi hukum pidana nasional beserta dengan pengaturan sistem pemidanaannya.

#### IV. KESIMPULAN

1. Undang-undang jaman kuno, semua ketentuan-ketentuan hukumnya bersifat ganti rugi dengan melalui upacara-upacara tradisional tertentu disaksikan oleh anggota-anggota suku dan kepala sukunya. Perkembangan dari masa kemasa selanjutnya wewenang kepala suku dialihkan kepada Negara.
2. Penerapan pandangan tentang perlindungan korban di dalam KUHP terdapat di Pasal 14.c ayat (1) KUHP. Pasal 14.c ayat (1) KUHP mengandung syarat-syarat umum dan syarat khusus. Di dalam syarat khusus dapat si terhukum dibebani mengganti kerugian, di sini ada aspek perlindungan terhadap korban karena dia dapat ganti rugi.
3. Pasal 34 Undang-Undang nomer 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Untuk melindungi negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi dibuatlah pasal 34, dimana si terhukum membayar ganti rugi kepada Negara.
5. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 mengatur dua hal tentang ganti rugi sebagai perwujudan dari perlindungan terhadap korban. Yang pertama perlindungan korban yang diderita oleh perorangan karena perusakan/pencemaran lingkungan hidup. Yang kedua perlindungan terhadap negara yang menjadi korban pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
6. Perlindungan terhadap korban dalam konsep KUHP baru (tahun 1988). Konsep pasal 50, 52, 64, 66 KUHP baru mencerminkan penerapan pandangan perlindungan terhadap korban melalui penjatuhan pidana tambahan, hal-hal yang memperingan pidana, Pidana tambahan, dan pedoman penerapan pidana penjara.

- 25). Prof. SUDARTO, S.H., *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* Bandung : Sinar Baru, 1983, halaman 52.
- 26). Prof. MOH SOERJANI, dkk., *Lingkungan : Sumber daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta : U.I. Press, 1987, halaman 19.
- 27). Prof. Dr. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, S.H., LLM., *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup manusia, beberapa pikiran dan Saran*. Bandung : F.H. Universitas Pajajaran, 1973 halaman 11.
- 28). *Periksa* : Penjelasan Umum Angka I Undang-Undang Nomer 4 tahun 1982.
- 29). Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, S.H., *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Op.cit., halaman 107 106.
- 30). Prof. Dr. KOESNADI HARDJASOEMANTRI, S.H. *Hukum Tata Lingkungan*. Jogjakarta : Gajah Mada University Press 1986, halaman 330 dan 333.
- 31). *Ibid.*, halaman 331.
- 32). Dr. KOMAR KANTAATMADJA, S.H., LLM, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di laut*, Bandung : Alumni 1981, halaman 65.
- 33). WOLF MIDDENDORFF, *Punishment : for & against*, New York : Hart Publishing Company Inc, 1980, halaman 27.
- 34). Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, S.H., *Op. cit.*, halaman 301.
- 35). Prof. Mr. ROESLAN SALEH, *Hukum Pidana sebagai konfrontasi manusia dan manusia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, halaman 29.
- 36). Prof. Mr. D. HAZEWINKEL-SURINGA, *Inleiding tot De studie van het Nederlandse Strafrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, 1987, halaman 19.
- 37). Prof. Mr. H.C. HULSMAN, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Rajawali Press, 1984 halaman 155.
- 38). Prof. MOELYATNO, S.H., *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1985, halaman 23.
- 39). Prof. Dr. Mr. RADEN SOEPOMO, *Kedudukan Hukum Adat di kemudian hari*, Jakarta : Pustaka Rakyat, halaman 16.
- 40). Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H., *Sistem Pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru*. (Makalah Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana), Jakarta : BPHN, 1988, halaman 2 lampiran makalah.
- 41). *Ibid.*, halaman 4 lampiran makalah.
- 42). *Ibid.*, halaman 6 lampiran makalah.
- 43). *Ibid.*, halaman 7 lampiran makalah.